

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Núsa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/444 /XI/Ka/Rh.00/2021/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka kegiatan Pengumpulan Data Pengukuran Indeks Kapabilitas Lembaga Rehabilitasi Tahun 2021 maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020; tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020; tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : dr. Savitri Yuanita
Jabatan : Dokter Ahli Muda

Untuk

- Disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melakukan kegiatan Pengumpulan Data Pengukuran Indeks Kapabilitas Lembaga Rehabilitasi Tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 secara virtual.
 - 2. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dike uarkan di :

Mataram

Pada tanggal

November 2021

Kep Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha S.H., S.I.K., M.M., M.H